

**KEPUTUSAN DESA, DESA DEBUT
WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

NOMOR : 17/KPTS.D/D/2001

TANGGAL: 21 AGUSTUS 2001

Tentang

**JENIS PUNGUTAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI
PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENJUALAN TANAH DALAM WILAYAH
HUKUM PETUANAN DESA DEBUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ORANGKAY DEBUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran administrasi dan peningkatan pengelolaan roda pemerintahan Desa, Tertib Pemanfaatan dan Penguasaan atas tanah, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Desa tentang Pungutan Desa yang bersumber dari pengelolaan Administrasi Penjualan atas Tanah dalam wilayah Hukum Desa Debut.
- b. bahwa untuk itu jenis pungutan tersebut dipandang perlu untuk ditetapkan dalam suatu keputusan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Mendengar : Saran dan pendapat dalam Rapat Musyawarah Badan Perwakilan Desa Debut tanggal 21 Agustus 2001.

**Dengan Persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA, DESA DEBUT**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Desa, Desa Debut Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tentang Jenis pungutan Keuangan Desa, yang bersumber dari pengelolaan Administrasi Penjualan atas Tanah dalam wilayah Hukum Petuanan Desa Debut.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Pungutan Desa adalah semua pungutan baik berupa uang, benda maupun barang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 2

Perorangan dan atau kelompok yang hendak melaksanakan transaksi penjualan atas tanah dalam wilayah hukum Desa Debut, diharuskan memperoleh Surat Keterangan yang membenarkan hak atas tanah objek transaksi dari Orangkay Debut.

Pasal 3

Setiap penerima Surat Keterangan diwajibkan membayar kepada Desa sebagai biaya Administrasi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 4

Setiap kegiatan transaksi jual beli tanah harus dilakukan dihadapan Orangkay Debut, dengan keharusan menyangkut apa yang menjadi haknya.

Pasal 5

Pembagian hasil dari transaksi jual beli atas tanah diatur sesuai keputusan yang ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan Tua-tua Adat Debut.

Pasal 6

Bagi pihak luar Desa Debut, baik perorangan maupun kelompok tidak dibenarkan membeli dan atau menguasai tanah dalam wilayah hukum Desa Debut, melebihi 2 ha.

Pasal 7

Orangkay Debut berhak:

- a. Menolak atau melarang transaksi jual beli tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Menolak atau melarang transaksi jual beli tanah yang merugikan warga desa dan kepentingan desa secara keseluruhan.
- c. Menolak atau melarang jual beli tanah yang tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah Desa.
- d. Membatalkan transaksi jual beli tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan Desa ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Pasal 9

Keputusan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI DEBUT
PADA TANGGAL 21 AGUSTUS 2001
ORANGKAY DEBUT

ttd

ALBERTUS ALLO JAMLEAN